

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan semata. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar seluruh elemen masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Segala tindakan atau perbuatan harus berlandaskan hukum, dengan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi demi terciptanya keadilan dan kebenaran.

Hukum sendiri merupakan serangkaian norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi. Wujud paling konkret dari sanksi hukum dapat dilihat dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak ketentuan hukum yang dilanggar dan bahkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Monica dkk, 2022:190).

Kriminalitas merupakan bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Tingginya angka kejahatan menunjukkan bahwa tindak kriminal merupakan gejala sosial yang tidak dapat diberantas sepenuhnya, melainkan hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlu mendapatkan

perhatian yang serius karena menimbulkan dampak negatif bagi negara, masyarakat, maupun individu.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan paling mengganggu kenyamanan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian sering kali menjadi pilihan utama pelaku kejahatan, baik yang profesional maupun yang insidental. Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya kasus pencurian, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di pelosok desa. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Lukman, 2020:24).

Pencurian tidak hanya mengganggu rasa aman masyarakat, tetapi juga mencerminkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta penurunan moral menjadi beberapa faktor yang turut mendorong meningkatnya tindak pidana pencurian. Banyak masyarakat yang berada pada taraf kesejahteraan rendah cenderung mengabaikan norma hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan distribusi kesejahteraan, serta terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi yang layak menjadi pemicu utama seseorang terlibat dalam tindak kriminal, termasuk pencurian.

Selain faktor ekonomi, adanya kesempatan juga memainkan peran penting dalam terjadinya pencurian. Lemahnya sistem keamanan, kelalaian dalam mengamankan barang berharga, serta lingkungan sosial yang tidak aman dapat memudahkan pelaku melakukan aksinya. Dalam konteks ini, pencurian sepeda motor menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling marak terjadi. Sepeda motor merupakan alat transportasi vital di Indonesia, khususnya di wilayah yang minim

akses transportasi umum. Selain digunakan sebagai alat mobilitas pribadi, sepeda motor juga menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, seperti berdagang, menjadi ojek, pengantar barang, dan kebutuhan operasional lainnya.

Tingginya populasi sepeda motor di Indonesia membuka celah besar bagi pelaku kejahatan. Banyak masyarakat yang lalai dalam pengamanan kendaraannya, misalnya tidak menggunakan kunci ganda, memarkir di lokasi sepi, atau bahkan meninggalkan kunci pada kendaraan. Di sisi lain, para pelaku semakin lihai dan terorganisir, sehingga pencurian dapat terjadi dalam hitungan detik tanpa diketahui oleh korban atau saksi. Peningkatan kasus pencurian sepeda motor sejalan dengan memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi ini turut memperbesar peluang terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor (Hasan dkk, 2023:48). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga meluas ke wilayah kabupaten dan pedesaan.

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus pencurian sepeda motor adalah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kabupaten ini memiliki wilayah geografis yang luas serta jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, sehingga pengawasan terhadap keamanan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Kasus-kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng menunjukkan bahwa kejahatan ini telah meresahkan masyarakat. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Agustus 2023 terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik warga Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, yang diparkir di area kebun. Pelaku bernama Supriyanto alias Yanto (31) berhasil melarikan diri dan menjadi buronan, sebelum akhirnya ditangkap pada 31 Oktober 2024 saat sedang

mengendarai Honda Beat hasil curian di Desa Pegayaman. Dari pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor dan menjeratnya dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Kasus lainnya melibatkan tiga pelaku, yaitu Bili Pratama (37) asal Lampung, Putu Suwariana (40) asal Desa Anturan, dan Gede Agus Priyana Putra (29) asal Desa Tukadmungga. Mereka ditangkap oleh Satreskrim Polres Buleleng setelah terlibat dalam pencurian sepeda motor jenis matik seperti Yamaha Nmax, Honda Scoopy, Vario, dan Beat. Modus operandi mereka adalah mencuri motor yang diparkir di pinggir gang, lalu digadaikan dengan harga antara Rp1,8 juta hingga Rp4 juta. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba, kebutuhan sehari-hari, serta membayar kos. Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan (Curat), dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Dalam realitasnya, pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari kepolisian, selama lima tahun terakhir (2020–2024), Berikut adalah data perkembangan kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Buleleng.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	2020	11	9
2	2021	27	10
3	2022	40	25
4	2023	43	16
5	2024	41	29
TOTAL		162	84

Sumber Data : *Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng*

Tindak pidana pencurian sepeda motor masih menjadi salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling meresahkan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Buleleng, jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat 11 kasus dengan 9 kasus yang berhasil diselesaikan. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 27 kasus, namun hanya 10 di antaranya yang terselesaikan. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan menjadi 40 kasus, dan 25 kasus berhasil ditangani. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 43 kasus, namun penyelesaiannya menurun drastis menjadi hanya 16 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat 41 kasus, dengan 29 kasus yang berhasil diselesaikan.

Secara kumulatif, selama kurun waktu lima tahun tersebut tercatat sebanyak 162 kasus pencurian sepeda motor, dengan 84 kasus di antaranya telah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Meskipun upaya penyelesaian kasus cukup signifikan, tingkat penyelesaian tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejadian dan cenderung bersifat fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sementara itu, jika pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memberatkan, seperti dengan merusak atau menggunakan alat tertentu, maka dikenakan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu: “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Meskipun ketentuan pidana telah mengatur ancaman hukuman secara tegas, namun dalam praktiknya, berbagai kendala di lapangan menyebabkan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor menjadi sulit. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya alat bukti, tidak adanya rekaman CCTV di lokasi kejadian, lambatnya laporan dari masyarakat, hingga pelaku yang dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan pribadi serta keengganan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum turut memperparah situasi.

Fenomena pencurian sepeda motor ini menjadi lebih kompleks ketika ditinjau dari aspek sosial. Kota Singaraja, sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Buleleng, menjadi wilayah yang paling rentan terhadap kejahatan ini, mengingat tingginya intensitas penggunaan kendaraan bermotor. Kerugian akibat pencurian sepeda motor tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga memengaruhi rasa aman dan ketertiban sosial di masyarakat.

Motif pelaku dalam melakukan kejahatan ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kebutuhan ekonomi mendesak. Tidak jarang pula tindakan pencurian dilakukan secara berulang dan disertai kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor tidak bisa dipandang semata sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai gejala sosial yang harus ditanggulangi melalui pendekatan multidimensional, termasuk edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat (Budiman, 2020: 1425).

Dalam konteks ini, peran Kepolisian Resor Buleleng sangat krusial. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya preventif dan preemptif. Tugas utama kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian seharusnya mencerminkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Dariani, 2025: 87). Untuk itu, Polres Buleleng diharapkan mampu menerapkan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, sosialisasi pencegahan kepada masyarakat, peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, hingga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam mengedukasi warga akan pentingnya keamanan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng, serta menemukan strategi yang tepat untuk menekan angka kejahatan tersebut secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mendalami penerapan Undang-Undang tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng dengan mengambil judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Buleleng.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas maka dapat ditentukan identifikasi masalah yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng meskipun upaya penanggulangan terus dilakukan, kasus pencurian sepeda motor masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah padat aktivitas seperti Singaraja dan sekitarnya.
2. Keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung di lingkungan Polres Buleleng jumlah personel yang terbatas, kurangnya fasilitas pengawasan seperti CCTV, serta keterbatasan anggaran operasional menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan secara optimal.
3. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penanggulangan tindak pidana minimnya laporan masyarakat, rasa takut, serta rendahnya kesadaran hukum menyebabkan proses pencegahan dan pengungkapan kasus menjadi kurang maksimal.

4. Belum optimalnya strategi dan metode yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Buleleng upaya seperti patroli rutin, operasi cipta kondisi, dan edukasi masyarakat belum sepenuhnya efektif menekan angka pencurian, terutama menghadapi modus kejahatan yang semakin berkembang.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan dalam penelitian bertujuan untuk mengarahkan fokus kajian agar tetap terstruktur dan tidak menyimpang dari inti permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti menetapkan batasan kajian yang difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng, serta strategi yang diterapkan oleh Polres Buleleng dalam upaya pencegahan terjadinya kasus pencurian sepeda motor. Hal ini sangat krusial dilakukan agar isi atau materi yang akan di bahas tidak jauh membias dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini lebih terkhusus pada bagaimana upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang akan penulis cantumkan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berkaitan dengan upaya Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional, dengan mengkhusus dari penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah melalui pedoman yang ada, serta menambah wawasan dalam dunia hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan peran Kepolisian Resor Buleleng berkaitan dengan pencegahan kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dan masyarakat dapat memahami terkait hal tersebut.

3. Bagi Penegak hukum

Sebagai rujukan praktis sekaligus landasan dalam meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan atau peraturan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor, dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

